



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmptsp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/013/PENDIDIKAN/20.4-LU/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
420/ 20 / 04.3-LU/ 2024 tanggal 21 Maret 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) HI. MUHAMMAD FAIZ

Ketua Yayasan : DHENIEK SRIANITA, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan : TK. NAAFI'AH
Kepala Sekolah : SHOFIATUL ARSY, S.Pd
Alamat : Jakarta Baru Rt.03 Rw.06 Desa Kalibalangan
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 2502240029137
Tanggal NIB : 25 Februari 2024
Nomor AHU : AHU-0000516.AH.01.04.Tahun 2023
Nomor Rekomendasi Diknas : 420/ 20/ 04.3-LU/ 2024

**IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU**

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



IWAN SAGITA RIZA, S.IP., M.H

Pembina

NIP. 19741113 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMILAMPUNG UTARA - 34512

**SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 20 /04.3-LU/2024**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/024/20.4-LU/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Operasional TK NAAFTAH.

**MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

Nama Lembaga : "TK NAAFTAH"
NPSN : 69910515
Alamat Lembaga : Dusun Jakarta Baru Desa Kalibalangan
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAJI MUHAMMAD
FAIZ SURYANTO
Perizinan : *Izin Operasional*

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 21 Maret 2024
Kepala Dinas,



Sukatno. S.H

Wembina Utama Muda

NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.